



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 545 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

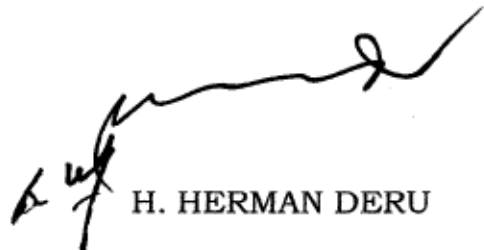
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi saat ini masih terdapat penularan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dampak *Covid-19* diharapkan tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah, untuk itu perlu adanya sistem penanganan terpadu dampak *Covid-19* dan upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing instansi terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 217/KPTS/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan lainnya yang terkait dengan penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* dan tidak bersesuaian dengan Keputusan ini segera melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2020

| GUBERNUR SUMATERA SELATAN, |



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Menteri Keuangan RI di Jakarta
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional RI di Jakarta
7. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
8. Masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel terkait di Palembang

